

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus: Di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

KHOERUL KHULUQ

NPM. 21801082073

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

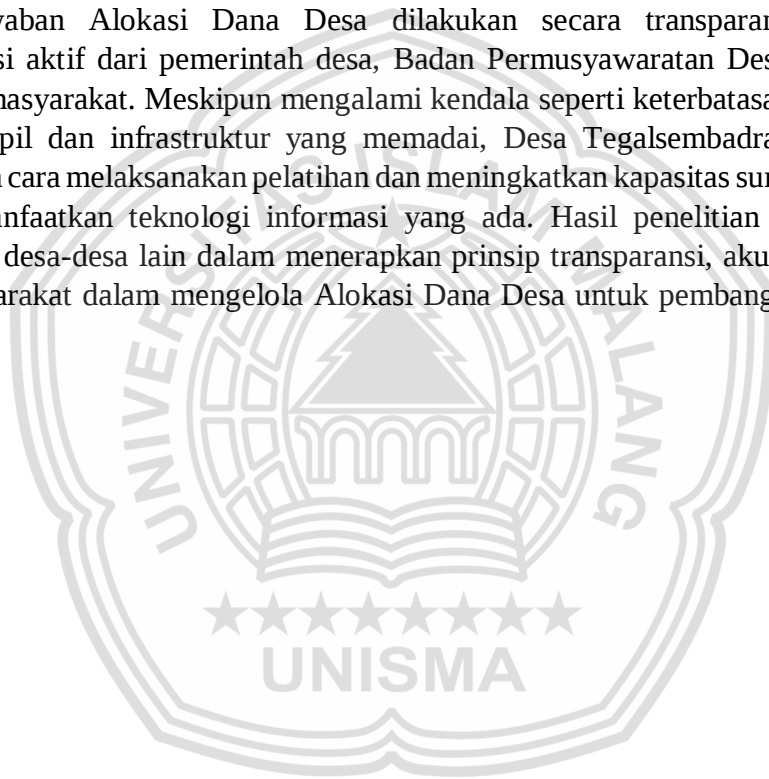
2025

Abstrak

Khoerul Khuluq. 2025, *Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Studi Empiris di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu*. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dwiyani Sudaryanti. Pembimbing 2: Umi Nandhiroh, SE, MSA

Kata Kunci: Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tegalsembadra telah mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama Permendagri Tahun 2014, dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan masyarakat. Meskipun mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia terampil dan infrastruktur yang memadai, Desa Tegalsembadra berhasil mengatasinya dengan cara melaksanakan pelatihan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan kesejahteraan.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

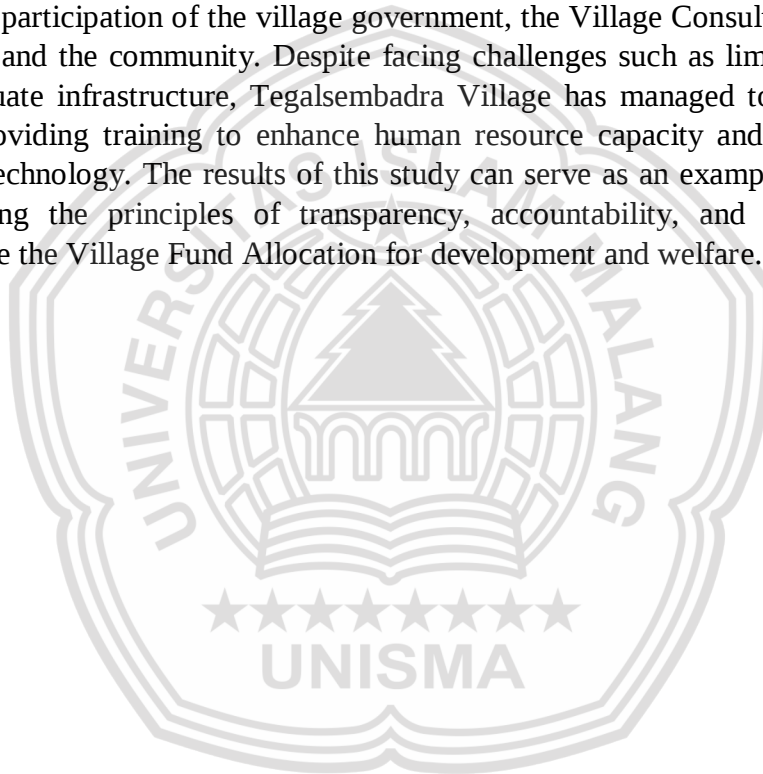
repository.unisma.ac.id

Abstrak

Khoerul Khuluq. 2025, Accounting and Financial Management of Village Fund Allocation Empirical Study in Tegalsembadra Village, Balongan District, Indramayu Regency. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dr. Dwiyani Sudaryanti. 2: Umi Nandhiroh, SE, MSA

Keywords: Accounting, Financial Management, Village Government

This study evaluates the management of the Village Fund Allocation in Tegalsembadra Village in the Balongan District of the Indramayu Regency. A qualitative approach was used, employing secondary data from documents related to the management of the Village Fund Allocation. The results showed that Tegalsembadra Village has complied with applicable regulations, particularly Permendagri 2014, when managing the Village Fund Allocation. The planning, budgeting, implementation, reporting, and accountability processes are transparent and involve the active participation of the village government, the Village Consultative Body (BPD), hamlet heads, and the community. Despite facing challenges such as limited skilled personnel and inadequate infrastructure, Tegalsembadra Village has managed to overcome these obstacles by providing training to enhance human resource capacity and leveraging existing information technology. The results of this study can serve as an example for other villages when applying the principles of transparency, accountability, and community participation to manage the Village Fund Allocation for development and welfare.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat semua kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan Keputusan. Suwarjono (2006:10) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Rahardjo (2010:28) menyatakan bahwa, Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian.

Dengan adanya kebijakan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut terhadap desa. Oleh karena itu, wujud implementasi sistem desentralisasi berupa

otonomi desa yang termuat di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat mengharapkan adanya tingkat kemandirian yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa untuk lebih mandiri lagi di dalam mengelola keuangan desanya. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk memantau kinerja Pemerintah Desa di dalam mengelola keuangan desa. Dengan harapan Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desanya tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memajukan dan mengembangkan desanya. Karena kemajuan sebuah Negara bergantung kepada kemajuan Desa itu sendiri.

Namun salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72).

Yang telah ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa pada tahun 2016 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut di transfer secara bertahap. Namun sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, di karena kan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Sehingga Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui (Mardiasmo, 2005:1)

Contoh kasus yang terjadi di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu. Sumber informasi ini di peroleh dari kabarcirebon.com (Senin, 27 November 2023, 07:00 WIB). Dimana Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, dalam Bimbingan Teknis Kuwu, di Yogyakarta, Jumat (24/11/2023).

Penghargaan lencana itu diberikan sebagai wujud apresiasi kepada Desa Cangkingan, yang memiliki indeks desa Membangun (IDM) tertinggi di Kabupaten Indramayu pada 2022. Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina mengemukakan, para kuwu (kepala desa) harus bisa menggunakan Alokasi Dana Desa (DD) sebaik mungkin dan

harus berdampak pada Masyarakat. Karena dengan kewenangan yang sudah ditetapkan, para kuwu beserta pamong desa lainnya memiliki untuk merencanakan dan Menyusun pembangunan di desanya, yang tertuang dalam APBDes. “Dengan APBDes yang dimiliki, silakan desa-desa berlomba dan bersaing dalam pembangunan untuk kemajuan desanya masing-masing,” katanya.

Menurutnya, jika pembangunan di desa maju dengan pesat, maka hal itu akan berdampak pada status desa tersebut. Kemudian dengan APBDes yang dimiliki para kuwu juga harus terus berinovasi secara maksimal.

“Para kuwu silahkan bisa belajar ke kuwu atau desa lain yang memiliki prestasi. Cangkingan terkenal dengan desa digitalnya, Lelea terkenal dengan desa budayanya. Silakan semuanya berkompetisi dan terus bersinergi dengan berbagai pihak,” tuturnya.

Sementara itu, IDM merupakan hasil perhitungan total untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta untuk menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Kemungkinan terdapat 3 indikator komposit untuk menetapkan IDM. Yakni indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan (IKL).

Desa Cangkingan saat ini memiliki IDM sebesar 0,9587 dengan IKS sebesar 0,9429, IKE sebesar 0,9333 dan IKL sebesar 1. Sehingga dengan capaian IDM tersebut, maka Desa Cangkingan berstatus sebagai desa mandiri.

Selain Desa Cangkingan, apresiasi juga diberikan kepada desa terbaik dua dan tiga, yaitu Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener dan Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan.

Penelitian mengenai akuntansi desa telah dilakukan oleh Ayu Mastang (2018) dengan judul Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, laporan keuangan desa sudah memenuhi

standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu penjabaran laporan keuangan desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Caesna Arista dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, hasil dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan akuntansi desa yang diterapkan Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh Tika Maylani (2022) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa Pardawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keuangan yang diterapkan pemerintah desa Pandawaras telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Pandawaras. Dalam melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pandawaras berdasarkan setiap proses dilakukan oleh perangkat desa sesuai hukum pemerintah yang telah diatur oleh Permendes dan Permendagri. Perangkat desa telah melaksanakan tugasnya, dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan akan dibuatkan Baliho/Banner Informasi dan akan dipasang di depan Balai Pekon.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan Alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Irma (2022) dengan Judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Desa Bassaeng

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa di Desa Bassaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dilakukan dengan beberapa tahap yakni tahap pertama dilakukan musyawarah penyusunan dan penetapan RPJMDes yang merupakan pembahasan tentang rencana pembangunan desa selama 5 tahun, tahap kedua dilakukan penyusunan dan penetapan RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJM untuk pembangunan jangka waktu 1 tahun dengan pencernaan skala prioritas usulan yang tercantum dalam RPJMDes.

Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu merupakan desa yang mempunyai fasilitas umum yang terbatas dibandingkan dengan desa-desa tetangga di kecamatan yang sama. Padahal setiap tahunnya Alokasi Dana Desa mempunyai anggaran yang sama dengan desa-desa lainnya di kecamatan Balongan. Berdasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dengan judul **“Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Empiris Di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Realita yang ada di lapangan mengenai penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui mekanisme pencairan pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan positif kepada entitas Pemerintah Desa khususnya Desa Tegalsembadra di dalam meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

2. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa agar dapat dijadikan sebagai bahan Pustaka dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa bagi penelitian yang bersangkutan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah sebelum membuat dan menetapkan regulasi terbaru yang terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan kefokusannya studi agar pembahasan tidak melebar atau bahkan menimbulkan perbedaan persepsi. Untuk memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada kajian dan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan mengenai implementasi akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu pada tahun 2024.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan pencatatan atas transaksi yang berasal dari Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Dengan adanya penerapan secara bertahap mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka sistem pencatatan akuntansi yang ada nantinya akan dilakukan dengan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2025 cukup baik dan realistis. Dimana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di per oleh berupa Alokasi Dana Desa yang difokuskan untuk sarana dan prasarana Desa.
2. Mekanisme pencairan sumber pendapatan desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara

Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Dimana semua penerimaan yang di peroleh oleh Desa Tegalsembadra atas pencairan sumber Pendapatan Desa terutama yang berupa Alokasi Dana Desa yang di transfer oleh Kabupaten Indramayu melalui Kas Daerah, terpusat menjadi satu di Rekening Koran.

3. Tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tegalsembadra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu telah mengacu pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana untuk perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa. Penggunaan atas Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tegalsembadra digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, dan honorarium pengelola keuangan, tunjangan BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa (penyusunan rancangan APBDesa 2025). Untuk pertanggungjawabannya terintegrasi menjadi satu dengan pertanggungjawaban APBDesa dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya. Sedangkan untuk pelaporannya melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2025 dan semester 2 di

laporkan pada bulan Desember 2025 serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

4. Ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra, mencakup kapasitas Sumber Daya Manusia, ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari DD Minim Sosialisasi, dan peran serta masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya penerapan secara bertahap mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka Pemerintah Desa Tegalsembadra harus mempersiapkan secara matang baik dari segi pemahaman terhadap fitur-fitur aplikasi yang ada di dalamnya maupun mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra, bagi Sumber Daya Manusia khususnya para Perangkat Desa yaitu

sebaiknya Kepala Desa harus mempertimbangkan terlebih dahulu terkait tingkat pendidikan dan faktor usia yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilakukan pembinaan melalui bimbingan- bimbingan teknik secara khusus, meminta panduan kepada Kecamatan Balongan terkait masalah yang dihadapi di lapangan, dan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara rutin dengan durasi waktu yang lama.

3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra, bagi ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari DD Minim Sosialisasi yaitu sebaiknya pihak Pemerintah Desa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program terbaru dan memberikan tenggang waktu untuk memahami tentang program- program terbaru tersebut.
4. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tegalsembadra, bagi peran serta masyarakat yaitu sebaiknya dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi ke dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakatnya untuk saling bekerja sama, memberikan motivasi, dan pengetahuan terhadap peranan penting masyarakat sebagai pengawas sehingga dapat menciptakan *feedback positif*.

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan melakukan pembahasan secara mendalam mengenai penelitian terkait sumber Pendapatan Desa selain Alokasi Dana Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P. K. 2015. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Skripsi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya. Malang.
- Bastian, I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fathoni, A. 2016. Internalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi 6(1).
- Hamzah, A. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Pustaka Jawa Timur.
- Husna, S. dan S. Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1(1):282-293.
- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Jurnal NeO- Bis 9(1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2016. Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI. Jakarta.
- Lestari, A. Sitti, N, Nafsiah, dan J. Darmawan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi pada Lima Desa di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). Seminar Nasional GCA. Universitas Bina Darma Palembang.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masyhari, N. 2016. Kades di Kediri Diduga Korupsi Dana Desa. http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/257359/kades_di_kediri_diduga_korupsi_dana_desa.html. 07 November 2016 (19:35).
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muntahanah, S, dan T. Murdijaningsih. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dosen Fakultas Ekonomi. Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Nafidah, L. N, dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3(1): 214-239.

Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Berita Negara. Jakarta.

. Nomor 35 Tahun 2007 Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24 Juli 2007. Jakarta.

. Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri. 24 Juli 2007. Jakarta.

. Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Jakarta.

. Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.

. Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.

. Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

. Nomor 72 Tahun 2005 Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.

Purnamasari, D. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Skripsi. Program Studi Strata 1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.

Rahardjo. 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University.

Rinaldi, M. 2015. Signalling Theory dan Agency Theory. muhammadrinaldi01.blogspot.co.id/2015/04/signalling-theory-agency-theory.html?m=1. 05 Oktober 2016 (06:55).

Sintia, D, K. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Bandung.

Sujarweni, V, W. 2015. Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa.

Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Cetakan Kedepalan. BPFE. Yogyakarta.

Tanjung, A. H. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Alfabeta. Bandung. Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara

Republik Indonesia. Jurnal Universitas Bina Widya. Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

. Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

. Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

. Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

. Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

<https://www.adakitanews.com/344-desa-di-kabupaten-kediri-kebanjiran-duit/> (Di unduh pada tanggal 07 Desember 2016 jam 20.00 WIB)

<https://www.bloggermangga.com/2017/10/asal-usul-desa-tegalurung-balongan.html>

<https://id.scribd.com/document/792922466/PROPOSAL-PERMOHONAN-JALAN-KE-PROVINSI-SIPD-REV-3>

<https://jdih.indramayukab.go.id/jdih/all/perbup>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/295399/perbup-kab-indramayu-no-127-tahun-2022>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>

<https://balongan.lebudigital.com/artikel/2022/12/23/sejarah-desa-balongan>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>

www.bpkp.go.id.

www.bppk.kemenkeu.go.id

www.djpk.depkeu.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.keuangedesa.com

